

PENUNJUKAN - ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA *WEBSITE*

2024

Kpt 1262 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 1262 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA *WEBSITE* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, informasi publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

dasar Hukum Keputusan ini adalah adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PerKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1352 Tahun 2024; Kpt Sekretaris KPU Kabupaten Kudus Nomor 17/HK.03.2.Kpt/3319/Sek-Kab/VII/2021; Kpt KPU Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2024.

dalam Keputusan ini diatur tentang Penunjukan Administrator dan Operator pengelola *website* komisi pemilihan umum kabupaten kudus

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Desember 2024
Lamp.: -